



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LIE ERLINE, Jenis Kelamin Perempuan ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 Mei 1984 ; Nomor KTP: 3173045705840010; Alamat : Kapuk, RT.015/012, Kel.Kapuk, Kec.Cengkareng, Jakarta Barat. dalam hal ini memberi kuasa kepada Subali Hadisuwito, S.H. dan Umar Hasan, S.H., Advokat/Pengacara pada LAW OFFICE SUBALI HS, SH & PARTNERS beralamat di Komplek Palem Semi, Jalan Palem Ratu VIII No.9 RT.07/RW.03, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang 15810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 08 Mei 2020, Nomor 880/SK/HK/2020/PN.Jkt.Utr., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan:

1. **Ny. SENG HO LIN**, perempuan, WNI, beralamat di Jl. Pangandaran VIII Blok B-2-H. Kav.No.1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotmaraja B. Nainggolan, SH. dan Hansen Alfian Limbong, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum HOTMA RAJA & REKAN, beralamat di Jalan Kelapa Puan Raya, Blok AG1/34, Gading Serpong-Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 08 Mei 2020, Nomor 1102/SK/HK/2020/PN.Jkt.Utr., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;
2. **Sdr. LIE FILBERT**, Laki-laki, WNI, beralamat di Jl.Pangandaran VIII Blok B-2-H. Kav.No.1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Hotmaraja B. Nainggolan, SH. dan Hansen Alfian Limbong, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum HOTMA RAJA & REKAN, beralamat di Jalan Kelapa Puan Raya, Blok AG1/34, Gading Serpong-Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 08 Mei 2020, Nomor 1102/SK/HK/2020/PN.Jkt.Utr., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi**;

3. **Sdr.ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, SH.**, Notaris, beralamat di Jl.Pangeran Jayakarta No.7 Blok A19 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat 11110, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I Konvensi**;

4. **Sdr.LIE TJIEN HUNG**, Laki-laki, WNI, beralamat di Jalan Mangga Besar I/23, RT.005, RW.006, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat –II Konvensi**;

5. **Sdr. RAYMOND LIE**, Laki-laki, WNI, beralamat di Jalan Mangga Besar I/23, RT.005, RW.006, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat –III Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar Para pihak berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 01 Mei 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui e-Court pada tanggal 11 Mei 2020, dibawah Nomor: 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut., telah mengemukakan dalil dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Tergugat-I (Ny.SENG HO LIN) menikah secara sah dengan Tn. LIE ALEXANDER AGUNG sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan Pencatatan Sipil Warga Negara Republik Rakyat China Nomor 67/1980, tertanggal 8-1-1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta;



2. Bahwa dari pernikahan Tergugat-I (Ny.SENG HO LIN) dengan Tn. LIE ALEXANDER AGUNG tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Ny.LIE ERLINE (Penggugat), perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 17 - 05 - 1984;
 - Sdr. LIE FILBERT (Tergugat-II), laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 31-1-1986;
3. Bahwa Tn. LIE ALEXANDER AGUNG, dahulu bernama LIE TAO KUNG, telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 31-1-2014, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor 0186/U/JP/2014, tertanggal 7-2-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Bahwa sehubungan dengan Tn. LIE ALEXANDER AGUNG telah meninggal dunia, maka dibuatlah Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 03/AWP/III/2014 tertanggal 25 Maret 2014 yang akta tersebut dibuat oleh Turut Tergugat-I (Sdr.ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara) [Bukti-P.1];
5. Bahwa isi dari Akta Keterangan Hak Waris tersebut pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Pewaris (Tn. LIE ALEXANDER AGUNG) semasa hidupnya pernah menikah secara sah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan seorang perempuan yaitu Nyonya SENG HO LIN (Tergugat-I), sebagaimana ternyata dalam Akte Perkawinan Pencatatan Sipil Warga Negara Republik Rakyat China Nomor 67/1980, tertanggal 8-1-1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta;
 - 5.2. Bahwa tidak pernah dibuat Akta Perjanjian Kawin dan didaftar berkaitan dengan Perkawinan tersebut, sehingga terjadi percampuran harta;
 - 5.3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - Seorang anak perempuan bernama LIE ERLINE (Penggugat), perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1984 ; dan
 - Seorang anak laki-laki bernama LIE FILBERT (Tergugat-II), lahir di Jakarta pada tanggal 31-1-1986;



5.4. Bahwa selain dari anak tersebut diatas Pewaris tidak memiliki anak lain, baik anak angkat (adopsi) maupun anak luar kawin yang diakui sah sehingga tidak memiliki ahli waris siapapun;

5.5. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 128, Pasal 852 dan Pasal 852a Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka yang berhak menjadi ahli waris atas Harta peninggalan Pewaris tersebut, yang berupa apapun juga dan dimanapun juga Harta Peninggalan itu adalah:

- Isteri Pewaris, yaitu Nyonya SENG HO LIN (Tergugat-I), berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari Harta Bersama;
- Sedangkan sisanya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari Harta Bersama tersebut yang berhak adalah:
 - a. Ny. SENG HO LIN (Tergugat-I)
 - b. Ny. LIE ERLINE (Penggugat)
 - c. Sdr. LIE FILBERT (Tergugat-II)

masing-masing berhak mendapat : $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) x $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian = $\frac{1}{6}$ bagian dari Harta Peninggalan Pewaris;

Sehingga akhirnya berdasarkan perhitungan tersebut diatas, bagian yang berhak diterima oleh para Ahli Waris, yaitu:

Isteri Pewaris, Nyonya SENG HO LIN (Tergugat-I) mendapat sebesar : $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian + $\frac{1}{6}$ (satu perenam) bagian = $\frac{4}{6}$ (empat perenam) bagian dari Harta Peninggalan Pewaris;

Ke 2 (dua) anak kandung Pewaris, masing-masing yaitu :

1. Nyonya LIE ERLINE (Penggugat) mendapat sebesar $\frac{1}{6}$ bagian dari Harta Peninggalan Pewaris;
2. LIE FILBERT (Tergugat-II) mendapat sebesar $\frac{1}{6}$ bagian dari Harta Peninggalan Pewaris;

6. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Pewaris (Alm. LIE ALEXANDER AGUNG) semasa hidupnya telah meninggalkan Harta Warisan antara lain berupa:

6.1. Satu buah perseroan terbatas PT.ENZYME BIOTEKNOLOGI INTERNUSA (PT.EBI), yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta tertanggal 12-4-2000, Nomor : 2, yang dibuat dihadapan NETTY MARIA MACHDAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 7-3-2002, Nomor : C-831 HT.01.01.TH.2002, saat ini beralamat kantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Sunter Icon, Blok D5-D6, Jl. Griya Sejahtera, Sunter Agung,
Sunter Jaya, RT.8, RW.4, Kel.Sunter Jaya, Tanjung Priok, DKI
Jakarta Utara 14350;

- 6.2. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No.72/
Sukamaju, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
10.27.06.02.11024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kota Depok tertanggal 7-6-2008, Surat Ukur Nomor :
6766/Sukamaju/2008, tertanggal 6-3-2008 terletak di Propinsi Jawa
Barat, Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Sukamaju,
seluas 3.360 M2 (Tiga ribu tiga ratus enam puluh meter persegi),
dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP)
32.78.008.003.016-0680.0.;
- 6.3. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No.790/
Sukamaju, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
10.27.06.02.11261, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kota Depok tertanggal 14-05-1986, Gambar Situasi Nomor :
1672/1985, tertanggal 26-4-1985, terletak di Propinsi Jawa Barat,
Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Sukamaju, seluas
595 M2 (Lima ratus Sembilan puluh lima meter persegi), dengan
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
(SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.008.003.016-0402.0. ;
- 6.4. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No.1294/
Sukamaju, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota
Depok tertanggal 27-2-1996, Gambar Situasi Nomor : 3736/1996,
tertanggal 9-02-1996, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok,
Kecamatan Cilodong, Kelurahan Sukamaju, seluas 1.610 M2 (seribu
enam ratus sepuluh meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor
Obyek Pajak (NOP) 32.78.008.003.011-0283.0.;
- 6.5. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna
Bangunan No.04674/Sukamaju, Nomor Identifikasi Bidang Tanah
(NIB) 10.27.06.02.08798 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kota Depok tertanggal 16-09-2002, Surat Ukur Nomor :
5910/Sukamaju/2002 tertanggal 13-08-2002, terletak di Propinsi
Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Kelurahan Sukamaju,
seluas: 3.565 M2 (Tiga ribu lima ratus enam puluh lima meter

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.008.003.016-0066.0.;

6.6. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1615/Ancol, atas nama : LIE ALEXANDER AGUNG, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 0902000100057, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 14-04-1999, Surat Ukur Nomor : 1403/1998, tertanggal 8-06-1998, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Ancol, seluas 750 M2 (Tujuh ratus lima puluh meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 31.75.011.003.028-0153.0.;[Bukti P-2]

6.7. Sebidang tanah dan bangunan Ruko, dengan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3082/Sunter Jaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 23-06-1997, Gambar Situasi Nomor : 2290/1997, tertanggal 1-05-1997, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya, seluas 62 M2 (Enam puluh dua meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 31.75.020.002.002-0083.0.;

Bahwa selanjutnya Point 6 butir 6.1. sampai dengan butir 6.7. tersebut diatas disebut sebagai "Obyek Warisan".

7. Bahwa sehubungan Obyek Warisan tersebut hendak dibagikan kepada Penggugat oleh Tergugat-I dan oleh Tergugat-II, maka Penggugat dimintakan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II untuk menanda-tangani beberapa Akta notaris yang seluruh Akta notaris tersebut dibuat oleh Turut Tergugat -I, yaitu :

7.1. Akta Kuasa Nomor : 14.- Tertanggal 9 Desember 2019, yang intinya yaitu Penggugat memberi Kuasa kepada Tergugat-II untuk menandatangani Perjanjian atau Akta Pembagian Hak Bersama atau Akta Jual Beli atau memindahtangankan 1/6 (satu per-enam) bagian Hak Waris dalam bentuk apapun juga Tanah dan Bangunan tersebut kepada LIE FILBERT (TERGUGAT-II), yaitu atas sebidang tanah dan

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dengan sertifikat Hak Milik No.72/Sukamaju, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.27.06.02.11024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 7-6-2008, Surat Ukur Nomor : 6766/Sukamaju/2008, tertanggal 6-3-2008 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Sukamaju, seluas 3.360 M2 (Tiga ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.008.003.016-0680.0.; [Bukti P-3]

7.2. Akta Kuasa Nomor : 15.- Tertanggal 9 Desember 2019, yang intinya yaitu Penggugat memberi Kuasa kepada Tergugat-II untuk menandatangani Perjanjian atau Akta Pembagian Hak Bersama atau Akta Jual Beli atau memindahtangankan 1/6 (satu per-enam) bagian Hak Waris dalam bentuk apapun juga Tanah dan Bangunan tersebut kepada LIE FILBERT (Tergugat-II), yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No.790/Sukamaju, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.27.06.02.11261, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 14-05-1986, Gambar Situasi Nomor : 1672/1985, tertanggal 26-4-1985, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Sukamaju, seluas 595 M2 (Lima ratus Sembilan puluh lima meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.008.003.016-0402.0.; [Bukti P-4]

7.3. Akta Kuasa Nomor : 16.- Tertanggal 9 Desember 2019, yang intinya yaitu Penggugat memberi Kuasa kepada Tergugat-II untuk menandatangani Perjanjian atau Akta Pembagian Hak Bersama atau Akta Jual Beli atau memindahtangankan 1/6 (satu per-enam) bagian Hak Waris dalam bentuk apapun juga Tanah dan Bangunan tersebut kepada LIE FILBERT (Tergugat-II), yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No.1294/ Sukamaju, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 27-2-1996, Gambar Situasi Nomor : 3736/1996, tertanggal 9-02-1996, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Kelurahan Sukamaju, seluas 1.610 M2 (seribu enam ratus sepuluh meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.008.003.011-0283.0.; [Bukti P-5]

7.4. Akta Kuasa Nomor : 17.- Tertanggal 9 Desember 2019, yang intinya yaitu Penggugat memberi Kuasa kepada Tergugat-II untuk menandatangani Perjanjian atau Akta Pembagian Hak Bersama atau Akta Jual Beli atau memindahtangankan 1/6 (satu per-enam) bagian Hak Waris dalam bentuk apapun juga Tanah dan Bangunan tersebut kepada LIE FILBERT (Tergugat-II), yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Guna Bangunan No.04674/Sukamaju, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.27.06.02.08798 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 16-09-2002, Surat Ukur Nomor : 5910/Sukamaju/2002 tertanggal 13-08-2002, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Kelurahan Sukamaju, seluas : 3.565 M2 (Tiga ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.008.003.016-0066.0.;[Bukti P-6]

7.5. Akta Kuasa Nomor : 18.- Tertanggal 9 Desember 2019, yang intinya isi akta tersebut yaitu : Penggugat memberi Kuasa kepada Tergugat-II untuk menandatangani Perjanjian atau Akta Pembagian Hak Bersama atau Akta Jual Beli atau memindahtangankan 1/6 (satu per-enam) bagian Hak Waris dalam bentuk apapun juga Tanah dan Bangunan tersebut kepada LIE FILBERT (Tergugat-II), yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1615/Ancol, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 0902000100057, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 14-04-1999, Surat Ukur Nomor : 1403/1998, tertanggal 8-06-1998, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Jl.Pangandaran VIII Blok B-2-H. Kav.No.1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, seluas 750 M2 (Tujuh ratus lima puluh meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 31.75.011.003.028-0153.0.;[Bukti P-7]

7.6. Akta Kuasa Nomor : 19.- Tertanggal 9 Desember 2019, yang intinya isi dari akta tersebut yaitu : Penggugat memberi Kuasa kepada

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat-II untuk menandatangani Perjanjian atau Akta Pembagian Hak Bersama atau Akta Jual Beli atau memindahtangankan 1/6 (satu per-enam) bagian Hak Waris dalam bentuk apapun juga Tanah dan Bangunan tersebut kepada LIE FILBERT (Tergugat-II), yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3082/Sunter Jaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 23-06-1997, Gambar Situasi Nomor : 2290/1997, tertanggal 1-05-1997, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya, seluas 62 M2 (Enam puluh dua meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 31.75.020.002.002-0083.0. ; [Bukti P-8]

7.7. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 20.- Tertanggal 9 Desember 2019, yang intinya yaitu Penggugat memberi Kuasa kepada Tergugat-II untuk menjual, mengoperkan, atau memindahkan atau mengalihkan hak atas saham perseroan PT. Enzym Bioteknologi Internusa milik Penggugat sebanyak 280 (Dua ratus delapan puluh) lembar kepada Penerima Kuasa dan/atau kepada pihak yang ditunjuk oleh Penerima Kuasa (Tergugat-II); [Bukti P-9]

7.8. Akta Pembagian Hak Atas Merek, Nomor : 21, tanggal 9-12-2019, yang intinya isi dari akta tersebut yaitu : Pihak Pertama (Penggugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat-I) dan Pihak Ketiga (Tergugat-II) menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal dibuatnya akta tersebut menyatakan bahwa Pihak Ketiga (Tergugat-II) adalah pemilik tunggal dari merek yang dibagi tersebut sesuai dengan Pembagian Hak tersebut...dst; [Bukti-P10]

7.9. Akta Pengalihan Hak Atas Merek, Nomor : 22, tanggal 9-12-2019, yang intinya isi dari akta tersebut yaitu : Pihak Pertama (Penggugat) sepakat untuk mengalihkan bagian hak atas Merek dari PT.EBI kepada Pihak Kedua (Tergugat-II), dan para pihak sepakat harga pengalihan Merek tersebut adalah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah); [Bukti-P11]

7.10. Akta Pemindahan Hak Atas Saham, Nomor : 63.- Tertanggal 23-12-2019, yang intinya isi dari akta tersebut yaitu : Pihak Pertama (Tergugat-II) selaku pihak yang menerima kuasa dari Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memindahkan Hak atas Saham perseroan PT.EBI, Tergugat-II dalam hal ini bermaksud memindahkan hak atas Saham perseroan PT.EBI milik Penggugat tersebut kepada Tergugat-II sendiri, yaitu atas sejumlah 280 lembar saham perseroan PT.EBI milik Penggugat. Bahwa Pemindahan Hak atas Saham itu dilakukan dan diterima dengan harga sebesar Rp.4.375.000.000,- (Empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah); [Bukti-P12]

8. Bahwa selain Akta-akta notaris sebagaimana tersebut pada point 7 (tujuh) butir 7.1 sampai dengan butir 7.10. diatas, pada waktu dan ditempat yang sama, yaitu pada tanggal 9 Desember 2019, bertempat di Kantor Turut Tergugat-I, Penggugat juga dimintakan oleh Tergugat-II untuk menandatangani beberapa Surat Pernyataan tertanggal 09 Desember (Tahun kosong) yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup; [Bukti-P13]
9. Bahwa setelah penandatanganan beberapa Akta-akta notaris serta beberapa Surat-surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada point 7 (tujuh) dan point 8 (delapan) tersebut diatas, Tergugat-I dan Tergugat-II memperlihatkan kepada Penggugat "Selebaran kertas tertanggal 9 Desember 2019", yang dalam Selebaran kertas tersebut berisikan perihal: Perincian Harga Tanah dan Bangunan dari Obyek Warisan serta perincian besaran bagian masing-masing ahli waris atas Obyek Warisan ; [Bukti-P14]
10. Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana tersebut dalam selebaran surat tertanggal 9 Desember 2019 pada Bukti-P14, kemudian Tergugat-I dan Tergugat-II mengirimkan (mutasi) sejumlah uang ke Rekening Penggugat pada Bank BCA yaitu sebesar Rp.8.000.000.000,- (Delapan miliar rupiah);
11. Bahwa menurut Tergugat-I dan Tergugat-II (sebagaimana tersebut pada Bukti-P14) bagian hak yang diberikan kepada Penggugat tersebut diatas tidak termasuk Obyek Waris berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal, dengan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1615/Ancol, atas nama : LIE ALEXANDER AGUNG, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 0902000100057, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 14-04-1999, Surat Ukur Nomor : 1403/1998, tertanggal 8-06-1998, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Ancol, seluas 750 M2 (Tujuh ratus lima puluh meter persegi) Jl.Pangandaran VIII Blok B-2-H. Kav.No.1, Kelurahan

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, karena menurut Tergugat -I dan Tergugat-II Obyek Warisan tersebut tidak bisa diwariskan kepada Penggugat dengan alasan masih dihuni oleh Tergugat-I, namun "disepakati oleh Tergugat-I dan Tergugat-II" untuk bagian hak Penggugat atas Obyek Warisan berupa rumah tinggal tersebut kepada Penggugat nanti akan diberikan satu rumah pengganti senilai Rp.1.250.000.000,- (Satu miliar duaratus lima puluh juta rupiah) (vide Bukti-P14) ;

12. Bahwa selain dari beberapa hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dengan ini Penggugat juga menjelaskan bahwa selain kedudukannya sebagai ahli waris, baik Penggugat dan Tergugat-I, maupun Tergugat-II, masing - masing adalah juga sebagai pemegang saham dalam perseroan PT. Enzym Bioteknologi Internusa (PT.EBI), dengan kepemilikan sahamnya yaitu :

- 12.1. Penggugat, memiliki sebanyak 280 (Dua ratus delapan puluh) lembar saham;
- 12.2. Tergugat-I dalam kedudukannya sebagai Komisaris memiliki sebanyak 1.480 (Seribu empat ratus delapan puluh) lembar saham;
- 12.3. Tergugat-II dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama memiliki sebanyak 280 (Dua ratus delapan puluh) lembar saham;
- 12.4. Turut Tergugat-II, memiliki sebanyak :180 lembar (Seratus delapan puluh) saham;
- 12.5. Turut Tergugat-III, memiliki sebanyak :180 (Seratus delapan puluh) lembar saham;[Bukti-P15]

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas dengan ini Penggugat menyampaikan alasan-alasan dan dasar hukum mengapa sampai Penggugat menuntut kerugian kepada Para Tergugat adalah sebagai berikut :

I. KEBERATAN PENGGUGAT BERKAITAN DENGAN BAGIAN HAK YANG DIATUR DALAM AKTA KETERANGAN WARIS yang dibuat oleh Turut Tergugat-I dalam Akta KETERANGAN HAK WARIS Nomor : 03/AWP/III/2014, tertanggal 25 Maret 2014, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Penggugat pelajari perihal yang berkaitan dengan Bagian Hak atas Harta Waris yang dibuat oleh Turut Tergugat-I dalam Akta KETERANGAN HAK WARIS Nomor 03/AWP/III/2014., tertanggal 25 Maret 2014 mengenai bagian hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Akta Keterangan Hak Waris tersebut adalah tidak sesuai dengan

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Undang yang berlaku dan telah merugikan Penggugat, dimana dalam Akta Keterangan Waris tersebut Penggugat diberikan bagian hak atas Harta Warisan adalah sebesar : 1/6 (satu per-enam) bagian dari seluruh Harta Warisan;

2. Bahwa sesuai Hukum Waris yang berlaku bagi Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-II yaitu Sistim waris Barat (KUH Perdata), dimana para ahli waris memiliki bagian yang sama besar, sebagaimana dimaksud dalam :

Pasal 852 KUHPerdato yang berbunyi :

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”.

Pasal 852a KUHPerdato yang berbunyi :

“Dalam hal warisan dari seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah menyamakan kedudukan suami/isteri dengan anak (sehingga suami/isteri mendapat bagian yang sama besarnya dengan anak), artinya bagian janda atau duda bagiannya sama dengan seorang anak sah;

Bahwa dalam kedudukannya sebagai ahli waris Penggugat adalah ahli waris dalam garis lurus (yang disebut Legitimaris) memiliki bagian mutlak dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat yang harus menjadi bagiannya dan telah ditentukan pula besar bagian tersebut berdasarkan KUHPerdato (Hukum waris Barat);

Bahwa menurut Pasal 913 KUHPerdato yang dimaksud dengan Legitime Portie (LP) adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal (Pewaris) tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup,



maupun selaku wasiat. Jadi Pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan undang-undang tersebut.

Prinsip Legitime Portie (LP) menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris;

Bagian mutlak (Legitime Portie) untuk ahli waris dalam garis kebawah, berdasarkan Pasal 914 KUHPerdara adalah :

1. Jika pewaris hanya meninggalkan 1 (satu) orang anak sah maka Legitime Portie (LP) nya adalah setengah dari bagiannya menurut undang-undang;
2. Jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya LP adalah dua per-tiga dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut; sedangkan
3. Jika meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih, maka besarnya LP adalah tiga per-empat dari bagian para ahli waris.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai ketentuan undang-undang tentang Hukum Waris Barat (KUHPerdara), karena jumlah ahli waris adalah 3 (tiga) orang (Tergugat-I, Penggugat, Tergugat-II), maka bagian hak Penggugat atas Harta Warisan (Obyek Warisan) adalah sebesar : $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari seluruh harta peninggalan (Obyek Warisan);

Bahwa dengan demikian Penggugat menolak secara tegas mengenai cara pembagian yang diatur tersebut dalam Akta Keterangan Waris yang telah dibuat oleh Turut Tergugat-I yang telah menentukan bagian hak Penggugat atas Harta Warisan adalah : $\frac{1}{6}$ (satu per-enam) bagian, karena hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena itu dengan ini Penggugat menuntut bagian hak-nya agar diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per-tiga) bagian dari seluruh harta peninggalan Pewaris (Obyek Warisan);

II. KEBERATAN PENGGUGAT BERKAITAN DENGAN ADANYA SELEMBARAN SURAT TERTANGGAL 09 DESEMBER 2019 YANG MENYEBUTKAN NILAI TRANSAKSI ATAS OBYEK WARISAN YANG DITENTUKAN SECARA SEPIHAK OLEH TERGUGAT-I DAN TERGUGAT-II.

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam “Selebaran Surat tertanggal 09 Desember 2019” (sebagaimana tersebut pada Bukti-P14), Tergugat-I dan Tergugat-II telah menentukan Nilai Jual (Nilai Transaksi) terhadap Obyek Warisan yang berupa tanah dan bangunan secara sepihak tanpa melibatkan Penggugat, dimana Nilai Jual (Nilai Transaksi) terhadap Obyek Warisan yang berupa tanah dan bangunan tersebut ditentukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II hanya berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), dimana hal tersebut adalah diluar hal yang biasanya berlaku di masyarakat umum, seharusnya dalam menentukan Nilai Jual (Nilai Transaksi) atas tanah dan Bangunan yang diberlakukan adalah “sesuai dengan Harga Pasar”, dan hal penilaian dengan menggunakan Harga Pasar tersebut-pun adalah salah satu cara (metode) penilaian yang pada umumnya digunakan / dilakukan oleh para Tim Penilai (Appraiser);
2. Bahwa dengan melakukan penilaian secara sepihak oleh Tergugat-I dan Tergugat-II terhadap Obyek Warisan tersebut hal itu tentunya sangat merugikan Penggugat dan berdampak kepada besaran bagian yang diterima oleh Penggugat menjadi berkurang dan tidak sesuai dengan besaran (jumlah) bagian hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat;
3. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut dengan ini Penggugat menuntut agar terhadap Obyek Warisan nilai transaksi nya diberlakukan sesuai dengan “Harga Pasar” atau setidaknya-tidaknya dilakukan penilaian kembali terhadap Obyek Warisan dimaksud tersebut dengan menggunakan Tim Penilai yang independen ; Dan selanjutnya Penggugat menuntut kepada Tergugat-I dan Tergugat-II untuk memberikan kekurangan bagian hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat;
4. Bahwa agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal menentukan Nilai Jual atas Obyek warisan tersebut dalam hal ini Penggugat sudah mengupayakan dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (Surat Somasi) sebanyak tiga kali kepada Tergugat-I dan Tergugat-II melalui surat Penggugat Nomor : 001/Som.SH-LO/III/2020 tertanggal 09 Maret 2020, Surat Nomor : 002/Som.SH-LO/III/2020 tertanggal 17 Maret 2020, dan Surat Nomor : 003/Som.SH-LO/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020, yang intinya dalam Surat Pemberitahuan tersebut Penggugat meminta Kepada Tergugat-I dan Tergugat-II supaya terhadap seluruh Obyek Warisan tersebut untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai (Appraiser) yang independen [Bukti-P16], namun hal keinginan/ permintaan Penggugat tersebut secara tegas ditolak oleh Tergugat-II

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hal tersebut ternyata dalam Surat Jawaban Tergugat-II
Nomor : 02/HRR-LF/III/2020 tertanggal 29 Maret 2020 Perihal : Jawaban
Somasi ; [Bukti-P17]

Bahwa untuk mendapatkan Nilai Jual yang sesuai dengan “Harga Pasar” yang berlaku di masyarakat umum terkait Obyek Warisan berupa tanah dan bangunan tersebut Penggugat melakukan penelusuran yang kemudian dari penelusuran tersebut diperoleh Harga Pasar adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Milik No.72/ Sukamaju, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.27.06.02.11024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 7-6-2008, Surat Ukur Nomor : 6766/Sukamaju/2008, tertanggal 6-3-2008 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Sukamaju, seluas 3.360M2 (Tiga ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.008.003.016-0680.0., Harga Pasar nya adalah berkisar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per meter persegi;

- Maka Nilai jual yang wajar atas Obyek Warisan tersebut adalah :
Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)/M2 dikalikan dengan luas nya 3.360M2 (Tiga ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), yaitu =
Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) x 3.360M2 (Tiga ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) = Rp.33.600.000.000,- (Tiga puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah);

2. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Milik No.790/ Sukamaju, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.27.06.02.11261, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 14-05-1986, Gambar Situasi Nomor : 1672/1985, tertanggal 26-4-1985, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Sukamaju, seluas 595 M2 (Lima ratus Sembilan puluh lima meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.008.003.016-0402.0.; Harga Pasar nya adalah berkisar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per meter persegi.

- Maka Nilai jual yang wajar atas Obyek Warisan tersebut adalah :
Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)/M2 dikalikan dengan luas nya 595 (Lima ratus sembilan puluh lima meter persegi), yaitu =

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) x 595 (Lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) = Rp.5.950.000.000,- (Lima miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

3. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Milik No.1294/ Sukamaju, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 27-2-1996, Gambar Situasi Nomor : 3736/1996, tertanggal 9-02-1996, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Kelurahan Sukamaju, seluas 1.610 M² (seribu enam ratus sepuluh meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.008.003.011-0283.0. ; Harga Pasar nya adalah berkisar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per meter persegi;

- Maka Nilai jual yang wajar atas Obyek Warisan tersebut adalah : Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)/M² dikalikan dengan luasnya 1.610 M² (seribu enam ratus sepuluh meter persegi), yaitu = Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) x 1.610 M² (seribu enam ratus sepuluh meter persegi) = Rp.16.100.000.000,- (Enam belas miliar seratus juta rupiah);

4. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Guna Bangunan No.04674/ Sukamaju, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.27.06.02.08798 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 16-09-2002, Surat Ukur Nomor : 5910/Sukamaju/2002 tertanggal 13-08-2002, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Kelurahan Sukamaju, seluas : 3.565 M² (Tiga ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.008.003.016-0066.0. ; Harga Pasar nya adalah berkisar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per meter persegi;

- Maka Nilai jual yang wajar atas Obyek Warisan tersebut adalah : Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)/M² dikalikan dengan luasnya 3.565 M² (Tiga ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi), yaitu = Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) x 3.565 M² (Tiga ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) = Rp.35.650.000.000,- (Tiga puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1615/Ancol, atas nama : LIE ALEXANDER AGUNG, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 0902000100057, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 14-04-1999, Surat Ukur Nomor : 1403/1998, tertanggal 8-06-1998, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Ancol, seluas 750 M2 (Tujuh ratus lima puluh meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 31.75.011.003.028-0153.0.;

- Bahwa sesuai Harga Pasar yang mencerminkan nilai yang wajar untuk per-meter persegi bidangnya tanah dan bangunan di alamat tersebut adalah berkisar sebesar Rp.30.000.000,- per-meter persegi, Jadi apabila dikalikan dengan luas tanah seluas 750M2 (belum termasuk nilai bangunannya), maka untuk bidang tanah dan bangunan rumah tersebut adalah sebesar : 750M2 x Rp.30.000.000,- = Rp.22.500.000.000,- (Dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);

6. Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3082/Sunter Jaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 23-06-1997, Gambar Situasi Nomor : 2290/1997, tertanggal 1-05-1997, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya, seluas 62 M2 (Enam puluh dua meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 31.75.020.002.002-0083.0.;

- Bahwa sesuai Harga Pasar yang mencerminkan nilai yang wajar untuk bidang tanah dan bangunan Ruko di alamat tersebut adalah berkisar sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam miliar rupiah);

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, dapat diperkirakan total seluruh nilai tanah dan bangunan (Obyek Warisan) apabila dijumlahkan adalah sebagai berikut :

1. Rp.33.600.000.000,- (Tiga puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah);
2. Rp.5.950.000.000,- (Lima miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
3. Rp.16.100.000.000,- (Enam belas miliar seratus juta rupiah);

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rp.35.650.000.000,- (Tiga puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
5. Rp.22.500.000.000,- (Dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
6. Rp.6.000.000.000,- (Enam miliar rupiah);

TOTAL seluruhnya tersebut pada point 1 sampai dengan point 6 yaitu sebesar : Rp.119.800.000.000,- (Seratus Sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka bagian hak Penggugat sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, besaran nilai yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari Obyek Warisan, adalah sebagai berikut:

- Bagian Hak mutlak Penggugat = $\frac{1}{3}$ bagian dari Obyek Warisan x Nilai Obyek Warisan Rp.119.800.000.000,- (Seratus Sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) = Rp.39.933.333.333,- (Tiga puluh Sembilan miliar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
- Bagian Hak Mutlak Penggugat yang telah diterima adalah sebesar = Rp.8.000.000.000,- (Delapan miliar rupiah);

Maka kekurangan Bagian Hak Mutlak Penggugat yaitu : Rp.39.933.333.333,- (Tiga puluh Sembilan miliar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dikurangi Rp.8.000.000.000,- (Delapan miliar rupiah) = Rp.31.933.333.333,- (Tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

III. KEBERATAN PENGGUGAT BERKAITAN DENGAN AKTA – AKTA KUASA TERSEBUT PADA POINT 7 (tujuh) dalam GUGATAN PENGGUGAT.

Bahwa Penggugat keberatan dan telah dirugikan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II berkaitan dengan adanya Selebaran Surat tertanggal 09 Desember 2019 sebagaimana tersebut pada Bukti-P14, dimana Tergugat-I dan Tergugat-II telah menentukan mengenai besaran Nilai Transaksi terhadap Obyek Warisan tanpa melibatkan pihak Penggugat, sedangkan untuk hal tersebut Penggugat tidak pernah memberikan kuasa baik kepada Tergugat-I maupun kepada Tergugat-II, dan didalam Akta-akta Kuasa Penggugat kepada Tergugat-I sebagaimana tersebut pada Bukti-P3 sampai dengan Bukti-P8, tidak ada satu klausul-pun dalam kuasa tersebut yang

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat-I untuk menentukan Nilai Jual atau Nilai Transaksi terhadap Obyek Warisan dimaksud tersebut secara sepihak;

Bahwa dengan demikian Tergugat-I dengan ini menolak dan tidak menerima perihal Nilai Transaksi atas Obyek Warisan yang ditentukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut;

IV. KEBERATAN PENGGUGAT BERKAITAN DENGAN ADANYA SURAT PERNYATAAN DIBAWAH TANGAN TERTANGGAL 09 DESEMBER... (TAHUN DIKOSONGKAN), NILAI TRANSAKSI DIKOSONGKAN.

1. Bahwa Surat-surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan sebagaimana dimaksud tersebut pada Bukti-P13 seluruhnya adalah bertanggal 09 Desember ,untuk “tahun”nya dikosongkan (tidak di sebutkan tahun berapa), serta “Nilai-nilai Transaksi” atas masing-masing Obyek Warisan tersebut pun dalam Surat Pernyataan dikosongkan (tidak disebutkan berapa nilai transaksinya), dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat terlebih mengenai isi dari Surat-Surat pernyataan tersebut yang berbunyi :

“Apabila di kemudian hari ditemukan data Harga Transaksi yang lebih besar dari transaksi tersebut diatas (novum), maka Kami bersedia untuk dikenakan Sanksi penerbitan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) berikut dengan Sanksi Kenaikan sebesar 25% dari Pokok Pajak Sanksi Bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan sesuai dengan Perda No.6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pajak Daerah (KUPD)”;

2. Bahwa perihal “tahun” serta “Nilai Transaksi” yang dikosongkan tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan hukum dan sudah cacat hukum, karena hal tersebut dapat disalah gunakan oleh pihak penerima pernyataan (Tergugat-II), maka sudah selayaknya jika terhadap surat-surat pernyataan tersebut Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan dan menyatakan bahwa seluruh Surat-surat pernyataan dimaksud tersebut pada Bukti-P13 adalah cacat hukum dan oleh karenanya terhadap seluruh Surat-surat Pernyataan tersebut dinyatakan “tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum bagi pihak-pihak pembuat pernyataan tersebut”.



V. KEBERATAN PENGUGAT BERKAITAN DENGAN DIVIDEN
PERSEROAN PT.EBI YANG DIKELUARKAN ATAS NAMA PENGUGAT
PADA TANGGAL 10 DESEMBER 2014 OLEH TERGUGAT-I DAN
TERGUGAT-II.

1. Bahwa pada tahun 2014 perseroan PT.EBI telah mengeluarkan Dividen atas nama Penggugat yang disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Jakarta Utara, hal tersebut terbukti dengan adanya selebaran kertas Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri setoran pajak ke kantor KPP Jakarta Utara, tertanggal 10 Desember 2014 dengan nilai Dividen sebesar Rp.583.000.000,- PPh = 10% yaitu sebesar Rp.58.300.000,- (Lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), yang disetorkan oleh Tergugat-I ;[Bukti-P18]
2. Bahwa faktanya hal telah dikeluarkannya dividen perseroan PT.EBI sebagaimana tersebut diatas, hal tersebut tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II kepada Penggugat;
3. Bahwa hal Dividen yang telah dikeluarkan oleh perseroan atas nama Penggugat tersebut adalah merupakan hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat, tetapi dividen tersebut ternyata tidak pernah diberikan atau diberitahukan kepada Penggugat oleh Tergugat-I maupun Tergugat-II, justru Penggugat mengetahui perihal adanya dividen perseroan PT.EBI yang telah dikeluarkan yaitu baru-baru ini saja sekitar bulan Januari 2020 yang dengan secara tidak sengaja ("secara kebetulan") telah ditemukan Bukti setoran pajak atas dividen tersebut oleh Penggugat;
4. Bahwa perihal telah dikeluarkannya dividen perseroan PT.EBI tersebut, telah diakui oleh Tergugat-II sebagaimana tersebut dalam Surat Jawabannya Nomor : 02/HRR-LF/III/2020 tertanggal 29 Maret 2020 perihal : Jawaban atas somasi dari Penggugat pada point 8 (Delapan); (vide Bukti-P16);
5. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut dalam hal ini Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, dimana Penggugat tidak menerima bagian dividen dimaksud tersebut yang merupakan hak mutlak yang harus diberikan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II kepada Penggugat, yang seharusnya sudah Penggugat terima sejak tanggal dividen tersebut dikeluarkan, yaitu sejak tanggal 10 Desember 2014;



Bahwa apabila dihitung jika uang dividen tersebut disimpan di Bank dengan bunga rata-rata 8% per-tahun, maka kerugian Penggugat adalah sebagai berikut :

Nilai Dividen yang telah dikeluarkan atas nama Penggugat adalah sebesar Rp.583.000.000,- dikurangi PPh 10% (58.300.000) = Rp.524.700.000,-

- Bunga th'2015 : 524.700.000,- x 8% = 41.976.000,-
- Bunga th'2016 : 524.700.000,- x 8% = 41.976.000,-
- Bunga th'2017 : 524.700.000,- x 8% = 41.976.000,-
- Bunga th'2018 : 524.700.000,- x 8% = 41.976.000,-
- Bunga th'2019 : 524.700.000,- x 8% = 41.976.000,-
- Bunga th'2020 : 524.700.000,- x 8% = 41.976.000,-

Total kerugian Penggugat seluruhnya terkait dengan dividen tersebut adalah : Nilai Dividen Rp.524.700.000,- + Bunga Bank Rp.251.856.000,- = Rp.776.556.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II serta Turut Tergugat-I sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas hal perbuatan tersebut sudah termasuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dimana akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II dan Turut Tergugat-I itu telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara moril maupun secara materiil.

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Bahwa oleh karena itu sudah selayaknya dan seharusnya untuk Tergugat-I dan Tergugat-II diberikan hukuman untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat, secara masing-masing dan/maupun secara tanggung renteng, atas kerugian Penggugat yang dapat diperhitungkan sebagai berikut :

1. Kekurangan Bagian Hak Waris atas Harta Warisan (Obyek Warisan), yaitu sebesar Rp.31.933.333.333,- (Tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
2. Bagian Hak atas Dividen perseroan PT.EBI berikut bunga, yaitu sebesar Rp.776.556.000,-(Tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka total point 1 ditambah point 2 tersebut diatas, yaitu :

1. Rp.31.933.333.333,-
2. Rp. 776.556.000,-

----- +

Rp.32.709.889.333,- (Tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Bahwa dengan demikian, maka total kerugian Penggugat yang harus ditanggung /diganti rugi oleh Tergugat-I dan Tergugat-II adalah sebesar : Rp.32.709.889.333,- (Tiga puluh dua miliar tujuh ratus Sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (hampa/illusoir) dan untuk menjamin isi putusan perkara ini, maka Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan mengeluarkan penetapan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap barang-barang yang saat ini dikuasai atau dimiliki oleh Tergugat-I dan oleh Tergugat-II, serta kemudian memerintahkan Panitera (Jurusita) untuk melaksanakan penetapan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) tersebut, yaitu terhadap :

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No.72/ Sukamaju, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.27.06.02.11024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 7-6-2008, Surat Ukur Nomor : 6766/Sukamaju/2008, tertanggal 6-3-2008 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Sukamaju, seluas 3.360 M2 (Tiga ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.008.003.016-0680.0.;
2. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No.790/ Sukamaju, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.27.06.02.11261, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 14-05-1986, Gambar Situasi Nomor : 1672/1985, tertanggal 26-4-1985, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Sukamaju, seluas 595 M2 (Lima ratus Sembilan puluh lima meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.008.003.016-0402.0.;

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Milik No.1294/ Sukamaju, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 27-2-1996, Gambar Situasi Nomor : 3736/1996, tertanggal 9-02-1996, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Kelurahan Sukamaju, seluas 1.610 M² (seribu enam ratus sepuluh meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.008.003.011-0283.0.;
4. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Guna Bangunan No.04674/ Sukamaju, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.27.06.02.08798 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 16-09-2002, Surat Ukur Nomor : 5910/Sukamaju/2002 tertanggal 13-08-2002, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Kelurahan Sukamaju, seluas : 3.565 M² (Tiga ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.008.003.016-0066.0.;
5. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1615/Ancol, atas nama : LIE ALEXANDER AGUNG, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 0902000100057, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 14-04-1999, Surat Ukur Nomor : 1403/1998, tertanggal 8-06-1998, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Ancol, seluas 750 M² (Tujuh ratus lima puluh meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 31.75.011.003.028-0153.0.;
6. Sebidang tanah dan bangunan Ruko, dengan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3082/Sunter Jaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 23-06-1997, Gambar Situasi Nomor : 2290/1997, tertanggal 1-05-1997, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya, seluas 62 M² (Enam puluh dua meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 31.75.020.002.002-0083.0.;

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) buah bangunan Ruko yang dijadikan sebagai Kantor perseroan PT.ENZYM BIOTEKNOLOGI INTERNUSA, yang terletak di Komplek Sunter Icon, Blok D5-D6 Jl.Griya Sejahtera, Sunter Agung, Sunter Jaya, RT.8, RW.4, Kel.Sunter Jaya Tanjung Priok, DKI Jakarta Utara 14350;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat-I telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad);
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan penilaian (Appraisal) terhadap seluruh Obyek Warisan dengan menggunakan jasa Tim Penilai yang independen (Appraiser);
4. Menyatakan dan menetapkan bagian hak mutlak Penggugat atas Obyek Warisan sesuai ketentuan undang-undang Hukum Waris Barat (KUHPerdara) adalah sebesar : 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh Harta Peninggalan Pewaris (Obyek Warisan);
5. Menyatakan dan menetapkan seluruh Surat-Surat Pernyataan dibawah tangan tertanggal 09 Desember..... (yang "tahun" dan "Nilai Transaksi" nya dikosongkan sebagaimana tersebut pada Bukti-P13) adalah cacat hukum dan tidak berlaku;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami Penggugat, yakni sebesar Rp.42.709.889.333,- (Empat puluh dua miliar tujuh ratus Sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
Dengan perincian :
 - a. Materiil sebesar Rp.32.709.889.333,- (Tiga puluh dua miliar tujuh ratus Sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - b. Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Para Tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) seluruh Obyek Warisan yaitu terhadap :

- Sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Milik No.72/Sukamaju, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.27.06.02.11024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 7-6-2008, Surat Ukur Nomor : 6766/Sukamaju/2008, tertanggal 6-3-2008 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Sukamaju, seluas 3.360M2 (Tiga ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.008.003.016-0680.0.;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Milik No.790/Sukamaju, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.27.06.02.11261, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 14-05-1986, Gambar Situasi Nomor : 1672/1985, tertanggal 26-4-1985, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Sukamaju, seluas 595 M2 (Lima ratus Sembilan puluh lima meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.008.003.016-0402.0.;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Milik No.1294/Sukamaju, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 27-2-1996, Gambar Situasi Nomor : 3736/1996, tertanggal 9-02-1996, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Kelurahan Sukamaju, seluas 1.610 M2 (seribu enam ratus sepuluh meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.008.003.011-0283.0.;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Guna Bangunan No.04674/Sukamaju, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.27.06.02.08798 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 16-09-2002, Surat Ukur Nomor : 5910/Sukamaju/2002 tertanggal 13-08-2002, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Kelurahan Sukamaju, seluas : 3.565 M2 (Tiga ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi), dengan

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.78.008.003.016-0066.0. ;

- Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1615/Ancol, atas nama : LIE ALEXANDER AGUNG, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 0902000100057, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 14-04-1999, Surat Ukur Nomor : 1403/1998, tertanggal 8-06-1998, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Ancol, seluas 750 M2 (Tujuh ratus lima puluh meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 31.75.011.003.028-0153.0.;
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3082/Sunter Jaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 23-06-1997, Gambar Situasi Nomor : 2290/1997, tertanggal 1-05-1997, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya, seluas 62 M2 (Enam puluh dua meter persegi), dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) 31.75.020.002.002-0083.0.;
 - 2 (dua) buah bangunan Ruko yang dijadikan sebagai Kantor perseroan PT. Enzym Bioteknologi Internusa, yang terletak di Komplek Sunter Icon, Blok D5-D6 Jl.Griya Sejahtera, Sunter Agung, Sunter Jaya, RT.8, RW.4, Kel.Sunter Jaya Tanjung Priok, DKI Jakarta Utara 14350;
9. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat-I untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng ;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas dan untuk Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut diatas, untuk Turut Tergugat I datang menghadap wakilnya, untuk Turut Tergugat II dan III datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016, Para pihak telah menempuh upaya mediasi, yang dibantu seorang mediator bernama Rudi Fahrudin, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Juli 2020, Nomor : 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 12 Agustus 2020, telah dinyatakan bahwa mediasi kedua belah pihak telah gagal, maka selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban dan Gugatan Rekonvensi tanggal 3 November 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

1. Bahwa surat kuasa khusus yang diajukan kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR da SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 tahun 1994;
2. Bahwa di dalam surat kuasa khusus yang diajukan kuasa Penggugat, identitas Penggugat khususnya menyangkut alamat Penggugat ternyata tidak sesuai dengan tempat tinggalnya atau domisili Penggugat yang sebenarnya pada saat ini. Alamat Penggugat hanya disesuaikan dengan alamat yang terdapat dalam KTP Penggugat saja dimana Penggugat sudah sejak lama tidak bertempat tinggal di alamat KTP tersebut;
3. Bahwa alamat yang terdapat di dalam KTP tidak selalu sama dengan alamat tempat tinggal atau domisili seseorang sering terjadi di Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena seseorang memiliki rumah lebih dari satu atau seseorang sudah berpindah tempat tinggal. Tidak dicantumkan alamat domisili atau tempat tinggal Penggugat dalam surat kuasa menunjukkan ada maksud tersembunyi dan itikad tidak baik dari Penggugat untuk menyamarkan alamat tempat tinggal atau domisilinya yang sebenarnya. Sehingga membuat pihak lain akan kesulitan untuk menghubungi atau

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan gugatan batik terhadap Penggugat dan mengajukan sita jaminan terhadap aset milik Penggugat;

4. Bahwa selain itu pihak pengadilan pun tentunya akan kesulitan secara administrasi untuk melakukan panggilan terhadap Penggugat apabila seandainya terjadi pada suatu hari nanti Penggugat mencabut surat kuasa dari kuasa hukumnya saat ini dan kemudian *Penggugat* tidak hadir dalam persidangan atau apabila kuasa hukumnya Penggugat berhalangan hadir tetap atau mencabut kuasa yang diterimanya dari Penggugat sehingga kelanjutan persidangan *aquo* menjadi tidak dapat berjalan dengan lancar;
5. Bahwa oleh karenanya terhadap gugatan *aquo* yang telah didaftarkan menggunakan surat kuasa yang tidak sah sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sampai surat kuasa diperbaiki;

EKSEPSI LITIS PENDENTIS

1. Bahwa dalam gugatannya, selain mengajukan tuntutan tentang pembagian warisan harta peninggalan almarhum Lie Alexander Agung, Penggugat juga mengajukan tuntutan terhadap pembayaran dividen dari PT Enzym Bioteknologi Internusa (PT. EBI) yang tidak diterima olehnya;
2. Bahwa di sisi lain, Penggugat ternyata juga telah membuat laporan polisi terhadap Para Tergugat sehubungan dengan permasalahan pembayaran dividen dari PT. EBI yang tidak diterima olehnya di Polda Metro Jaya;
3. Bahwa selanjutnya Para Tergugat telah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik di Polda Metro Jaya sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/2753/V/YAN2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 11 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam surat panggilan tanggal 24 Agustus 2020 Nomor : S.Pgl/16219/VIII/2020/Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan surat panggilan Nomor : S.Pgl/16217/VIII/2020/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 24 Agustus 2020;
4. Bahwa oleh karena itu untuk menentukan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tuntutan Penggugat dalam gugatan *a quo* terhadap pembayaran dividen dari PT Enzym Bioteknologi Internusa tersebut dapat dikabulkan atau tidak, tentunya harus terlebih dahulu menunggu adanya penyelesaian di dalam perkara pidana yang telah dilaporkan Penggugat tersebut yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan diwajibkan untuk membayar dividen Penggugat;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena telah adanya laporan polisi tersebut, maka gugatan *a quo* haruslah dikesampingkan terlebih dahulu hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari peradilan pidana. Sehingga adalah patut dan layak jika gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa di samping itu pada saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sedang berjalan gugatan dari Tergugat I terhadap Penggugat menyangkut ada tidaknya hubungan darah antara Tergugat I dengan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara No. 344/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.;
7. Bahwa karena gugatan *a quo* menyangkut pembagian waris antara Tergugat I dan Penggugat, maka keputusan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan sangat mempengaruhi keputusan terhadap gugatan *a quo*. Apabila Penggugat dinyatakan tidak memiliki hubungan darah dengan Tergugat I dan almarhum Lie Alexander Agung dalam keputusan perkara No. 344/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br. maka hal ini tentunya dapat mempengaruhi keputusan dalam gugatan *a quo*;
8. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* harus dinyatakan ditangguhkan pemeriksaannya sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara No. 344/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br. ;

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL TERKAIT KOMULASI GUGATAN

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena telah menggabungkan secara komulasi obyektif antara gugatan perbuatan melawan hukum tentang warisan dan gugatan perbuatan melawan hukum tentang pembayaran dividen yang tidak memiliki hubungan duduk perkara satu sama lainnya atau tidak memiliki koneksitas posita terkait substansi permasalahannya dan terdapat perbedaan para pihak yang terlibat dalam masing-masing permasalahan yang ada;
2. Bahwa gugatan tentang warisan adalah permasalahan pribadi antara Penggugat dan Para Tergugat dimana obyek perkara berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Lie Alexander Agung sehingga tidak perlu mengikutsertakan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pihak. Sehingga pihak yang berselisih hanyalah di antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa sedangkan gugatan tentang pembayaran dividen sebagaimana dalil Penggugat adalah merupakan permasalahan yang terjadi di antara Penggugat selaku pemegang saham PT EBI dengan PT EBI dimana obyek

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya adalah pembagian dividen PT. EBI. Para Tergugat maupun Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah juga sama-sama merupakan pemegang saham PT EBI. Sehingga antara Penggugat dan Para Tergugat selaku pemegang saham PT EBI tidak ada permasalahan apapun;

Sehingga terkait pembagian dividen ini pihak yang berselisih adalah antara Penggugat dengan PT. EBI selaku badan hukum perseroan terbatas yang karena sifatnya memiliki tanggung jawab yang melekat pada badan hukum sekalipun pengurusnya dapat berganti;

4. Bahwa oleh karenanya gugatan perbuatan melawan hukum tentang warisan dan gugatan perbuatan melawan hukum tentang pembayaran dividen tersebut tidak dapat digabungkan secara komulasi obyektif dalam satu perkara dan harus diajukan secara terpisah karena tidak memiliki hubungan koneksitas posita substansi permasalahannya dan para pihak yang terlibat dalam permasalahannya masing-masing berbeda sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI OBSCUR LIBEL TERKAIT POSITA DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN PT. EBI TERKAIT PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Bahwa dalam posita gugatan bab V halaman 20, Penggugat pada intinya menyatakan telah dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena tidak menerima bagian dividen dari PT. EBI;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut obscur liber karena tidak menjelaskan dengan cermat dan jelas apakah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II maupun dengan PT. EBI sehingga Penggugat merasa dirugikan karena tidak menerima bagian dividen dari PT. EBI;
3. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan terperinci dengan cara bagaimanakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat tidak menerima bagian dividen dari PT. EBI. Sebab Tergugat I dan Tergugat II juga sama sekali tidak menerima pembagian dividen dari PT. EBI. Demikian juga Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III. Sehingga seluruh pemegang saham PT. EBI secara bersama-sama tidak menerima pembagian dividen dari PT. EBI;
4. Bahwa jika Penggugat merasa dirugikan karena tidak menerima bagian dividen dari PT. EBI, maka dengan demikian permasalahan pembagian

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dividen tersebut terjadi antara Penggugat dan PT. EBI. Sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum secara tersendiri terhadap PT. EBI tersebut. Sebab PT. EBI adalah merupakan badan hukum perseroan terbatas yang memiliki tanggung jawab melekat selaku badan hukum sekalipun pengurusnya dapat berganti-ganti ;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TURUT TERGUGAT I

1. Bahwa Penggugat dalam dalil posita maupun petitum gugatannya telah menyatakan Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara moril maupun secara materiil;
2. Bahwa akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menguraikan dalam dalil positanya perbuatan melawan hukum apakah yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I. Selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan dengan cara bagaimana Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Bahwa tidak diuraikan hal-hal terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I tersebut menyebabkan gugatan a quo kabur dan tidak jelas atau obscur libel;
4. Bahwa oleh karena gugatan a quo obscur libel, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI DISKUALIFIKASI IN PERSON ATAU KELIRU MENARIK PIHAK SEBAGAI TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan a quo telah keliru menarik Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pihak;
2. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sama sekali tidak memiliki kepentingan apapun dalam perkara warisan antara Penggugat dan Para Tergugat sehubungan dengan harta peninggalan almarhum Lie Alexander Agung;
3. Bahwa diikut sertakan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut masuk sebagai pihak dalam gugatan a quo adalah semata-mata dalam

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitasnya sebagai pemegang saham PT. EBI sehubungan dengan pembagian dividen PT. EBI yang tidak diterima oleh seluruh pemegang saham;

4. Bahwa sedangkan permasalahan terkait pembagian dividen tersebut terjadi antara Penggugat selaku pemegang saham PT. EBI dengan perusahaan PT. EBI. Tidak ada hubungan sebab akibat dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
5. Bahwa oleh karenanya gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Plurium Litis Consortium Atau Kurang Pihak

1. Bahwa mengingat permasalahan terkait pembagian dividen tersebut terjadi antara Penggugat selaku pemegang saham PT. EBI dengan perusahaan PT. EBI, maka dalam hal ini Penggugat telah bertindak keliru karena tidak menarik dan mengikutsertakan pihak PT. EBI sebagai pihak atau Tergugat di dalam perkara ini;
2. Bahwa hal tentang pembagian dividen adalah bukan merupakan permasalahan pribadi antara Penggugat dan Para Tergugat, melainkan merupakan permasalahan antara Penggugat selaku pemegang saham PT. EBI dengan perusahaan dalam hal ini adalah PT. EBI;
3. Bahwa oleh karenanya Penggugat dalam gugatannya harus menyatakan bertindak selaku pemegang saham PT. EBI. Kemudian terhadap tuntutan pembayaran dividen Penggugat seharusnya mengajukan gugatan terhadap PT. EBI, dan bukan terhadap Tergugat I dan Tergugat II selaku pribadi. Sebab dalam gugatannya Penggugat mendalilkan merasa dirugikan karena tidak menerima bagian dividen dari PT. EBI ;
4. Bahwa oleh karena PT. EBI ternyata tidak atau belum sama sekali ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan a quo menjadi kurang pihak. Sehingga oleh karena kurang pihak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi

1. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karenanya Para Tergugat menolak keras dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, satu dan lain dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;
3. Bahwa dalil posita gugatan angka 1 adalah benar apa adanya;
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 2 karena merupakan dalil yang tidak benar. Sebab faktanya Tergugat I tidak pernah melahirkan Penggugat. Penggugat bukan merupakan anak kandung dari Tergugat I. Sebab jika Penggugat merupakan anak kandung dari Tergugat I, Penggugat tidak mungkin tega membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya terhadap Para Tergugat selaku Ibu Kandung dan Adik Kandung Penggugat hanya dikarenakan permasalahan pembayaran dividen dari PT. EBI dengan tujuan menghukum dan memasukkannya ke tahanan penjara;

Bahwa faktanya Para Tergugat telah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik di Polda Metro Jaya sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/2753/V/YAN2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 11 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam surat panggilan tanggal 24 Agustus 2020 Nomor : S.Pgl/16219/VIII/2020/Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan surat panggilan Nomor : S.Pgl/16217/VIII/2020/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 24 Agustus 2020;

5. Bahwa dalil posita gugatan angka 3 dan angka 4 adalah benar apa adanya;
6. Bahwa dalil posita gugatan angka 5 benar sepanjang menyangkut isi dari Akta Keterangan Waris No. 03/AWP/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat oleh Antonius Wahono Prawirodirdjo, Notaris di Jakarta in casu Turut Tergugat I. Namun terkait angka 5.3, Tergugat I menyangkal dan menyatakan isi akta keterangan waris tersebut adalah tidak benar karena faktanya Tergugat I tidak pernah melahirkan Penggugat;

Bahwa pada saat ini Tergugat I juga sedang mengajukan gugatan terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan tujuan untuk menyatakan bahwa Penggugat bukanlah merupakan anak kandung dari Tergugat I sehingga dengan demikian di antara Penggugat dan Tergugat I tidak memiliki hubungan darah apapun. Dan oleh karenanya secara hukum akan terbukti bahwa Penggugat bukanlah ahli waris dari Tergugat I dan almarhum Lie Alexander Agung;

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil posita gugatan angka 6 adalah benar apa adanya. Penggugat telah menjual sahamnya di PT. EBI dan telah menerima pembagian waris dari harta peninggalan almarhum Lie Alexander Agung;
8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 7 karena merupakan dalil yang tidak benar. Penggugatlah yang meminta kepada Para Tergugat agar harta peninggalan almarhum Lie Alexander Agung segera dibagikan sesuai pembagian yang terdapat dalam Akta Keterangan Waris. Tujuan Penggugat adalah untuk membeli rumah, mobil dan memulai suatu usaha;

Sehingga Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk melakukan pengaturan pembagian tersebut melalui Turut Tergugat I. Selanjutnya Tergugat I lah yang menyiapkan seluruh akta dan meminta agar Penggugat dan Para Tergugat pada waktu yang bersamaan melakukan penandatanganan seluruh akta yang telah disepakati bersama tersebut;
9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 8 karena merupakan dalil yang tidak benar. Surat Pernyataan tertanggal 09 Desember tanpa tahun tersebut adalah merupakan surat pernyataan yang dibuat Penggugat yang dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi pembayaran pajak di kemudian hari apabila ditemukan data transaksi yang lebih besar daripada data transaksi saat ini dalam pengurusan balik nama tanah obyek warisan;
10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 9 karena merupakan dalil yang tidak benar dan merupakan pembalikan dari fakta yang sebenarnya terjadi. Penggugat adalah merupakan pihak yang meminta agar segera dilakukan pembagian warisan sehingga selanjutnya dilakukanlah perhitungan bersama terhadap harta peninggalan almarhum Lie Alexander Agung dan hasil penjualan saham PT. EBI;

Tergugat II pada saat itu telah menawarkan agar dilakukan penghitungan oleh jasa penilai independen. Namun Penggugat menolak karena akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Sementara Penggugat mendesak agar pembagian warisan ini dapat diselesaikan dengan cepat, maka Tergugat II dan Penggugat sepakat untuk tidak menggunakan jasa penilai independen;

Selanjutnya antara Penggugat dan Para Tergugat juga sepakat untuk melakukan negosiasi terhadap besaran nilai pembagian warisan sesuai dengan perkiraan nilai harta peninggalan almarhum berdasarkan nilai jual

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek pajak dengan memperhitungkan hutang almarhum, penjualan merek dan hasil penjualan saham PT. EBI;

Setelah dilakukan perhitungan secara menyeluruh termasuk besaran bagian masing-masing, Penggugat kemudian menyatakan sepakat dan menyetujui perhitungan yang dibuat dalam selebaran kertas tertanggal 09 Desember 2019 yang berisikan perincian nilai transaksi atas obyek warisan dan hasil penjualan saham PT. EBI;

Penggugat bukanlah seorang yang bodoh dan buta hukum. Pada saat berada di kantor Tergugat I, justru Penggugat adalah pihak yang paling aktif dan ngotot dalam melakukan pembicaraan, bertanya serta melakukan perhitungan terhadap nilai obyek warisan dan besaran bagian waris yang menjadi haknya. Setelah demikian lama barulah Penggugat menyatakan persetujuan terhadap besaran bagian waris yang menjadi haknya;

Selanjutnya Penggugat bahkan menuntut agar sejumlah uang sesuai perhitungan pembagian warisan, penjualan merek dan hasil penjualan saham PT. EBI tersebut dapat segera ditransfer ke rekening miliknya pada hari itu juga;

Setelah terjadi kesepakatan atas pembagian warisan dan setelah Penggugat berkali-kali membaca dan mendengarkan penjelasan isi akta yang dibuat oleh Turut Tergugat I, barulah Penggugat bersedia melakukan penandatanganan akta bersama Para Tergugat di hadapan Turut Tergugat I. Selanjutnya segera setelahnya, pada hari itu juga Para Tergugat langsung mengirimkan sejumlah uang yang telah disepakati melalui transfer ke dalam rekening milik Penggugat;

Sehingga dengan adanya kesepakatan dan transferan sejumlah uang ke rekening Penggugat, tentunya Penggugat sudah tidak memiliki hak dan tidak dapat meminta bagian apapun lagi dari harta warisan milik almarhum Lie Alexander Agung maupun terhadap hasil penjualan saham Penggugat di PT. EBI yang telah diterima Penggugat;

11. Bahwa dalil posita gugatan angka 10 adalah benar adanya. Pada tanggal 09 Desember 2019, Penggugat telah menerima sejumlah uang di rekening miliknya sesuai perhitungan pembagian warisan, penjualan merek dan hasil penjualan saham PT. EBI;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 11 karena merupakan dalil yang tidak benar. Tidak benar Para Tergugat menyatakan obyek warisan tersebut tidak bisa diwariskan kepada Penggugat dengan alasan masih dihuni oleh Tergugat I. Namun sebaliknya Penggugatlah yang menyatakan kepada Para Tergugat agar obyek warisan tersebut tidak perlu dibagi karena merupakan milik Tergugat I. Tergugat I lalu bermaksud memberikan sebuah rumah kepada Penggugat dan Tergugat II telah mengajak Penggugat untuk bersama-sama mencari lokasi rumah yang akan diberikan kepada Penggugat tersebut, namun Penggugat menolak dan meminta agar diberikan dalam bentuk uang saja. Dan nilai uang sebuah rumah tersebut telah termasuk dalam nilai penghitungan pembagian warisan yang telah diterima Penggugat;
13. Bahwa dalil posita gugatan angka 12 adalah benar adanya;
14. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan pada Bab I halaman 11 gugatan a quo terkait keberatan Penggugat berkaitan dengan hak yang diatur dalam akta keterangan waris yang dibuat oleh Turut Tergugat I dalam Akta Keterangan Waris No. 03/AWP/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Penggugat telah keliru dalam memahami sistem hukum pembagian waris barat sebagaimana didalilkannya. Sebab benar para ahli waris memiliki bagian yang sama besar dalam pembagian waris;
 - b. Namun sebelum dilakukan pembagian waris, perlu ditentukan terlebih dahulu manakah yang merupakan harta bersama bagian almarhum Lie Alexander Agung yang dapat dibagi waris dan manakah yang merupakan harta bersama dari Tergugat I;
 - c. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Dengan demikian harta yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan harta bersama sehingga antara suami dan isteri punya hak yang sama atas harta yang dimiliki selama perkawinan tersebut tanpa melihat siapa yang bekerja dan mencari nafkah;
 - d. Hal ini juga ditegaskan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3764/Pdt/1992 tanggal 30 Maret 1992 yang kaidah hukumnya menyatakan : “seorang janda akan mendapat 1/2 (setengah) bagian

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya, yang akan dibagi antara janda itu dan anak-anaknya, dan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besarnya”;

- e. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 681 K/SIP/1975 juga disebutkan : “karena sengketa adalah harta serekat gono gini Penggugat dengan mendiang suaminya (ayah Tergugat), maka ia sebagai isteri mendapat $\frac{1}{2}$ bagian ditambah satu bagian anak menjadi $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ bagian, sedang Tergugat sebagai anak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian” ;
- f. Selain itu terdapat putusan pengadilan lain yang memiliki kaidah hukum yang sama dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas yaitu : (i) Putusan Pengadilan Tinggi Aceh No. 24/Pdt/1992/PT.Aceh. tanggal 5 Agustus 1992 dan (ii) Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang No. 5/Pdt/Plw/1991/PN.Ksp. tanggal 7 Desember 1991;
- g. Sehingga dengan demikian berdasarkan sistem hukum pembagian waris barat, maka sebelum dilakukan pembagian waris, perlu ditentukan terlebih dahulu manakah yang merupakan harta bersama bagian almarhum Lie Alexander Agung yang dapat dibagi waris dan manakah yang merupakan harta bersama dari Tergugat I. Selanjutnya pembagian warisan hanya dapat dilakukan terhadap harta bersama bagian almarhum Lie Alexander Agung;
- h. Dengan demikian Akta Keterangan Waris No. 03/AWP/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat oleh Turut Tergugat I adalah tidak bertentangan dengan hukum pembagian waris barat;
15. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan pada Bab II halaman 13 gugatan *a quo* terkait keberatan Penggugat berkaitan dengan adanya selebaran surat tertanggal 09 Desember 2019 yang menyebutkan nilai transaksi atas obyek warisan yang ditentukan secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan sebagai berikut:
- a. Penggugat meminta agar segera dilakukan pembagian warisan, maka kemudian dilakukanlah perhitungan bersama terhadap harta peninggalan almarhum Lie Alexander Agung dan hasil penjualan saham PT. EBI;
- b. Tergugat II pada saat itu telah menawarkan agar dilakukan penghitungan oleh jasa penilai independen. Namun Penggugat

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



menolak karena akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Sementara Penggugat mendesak agar pembagian warisan ini dapat diselesaikan dengan cepat, maka Tergugat II dan Penggugat sepakat untuk tidak menggunakan jasa penilai independen;

- c. Kemudian dilakukanlah perhitungan secara menyeluruh terhadap nilai transaksi atas obyek warisan yang disepakati berdasarkan nilai jual obyek pajak saat itu dan hasil penjualan saham PT. EBI termasuk besaran bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing ahli waris yang dituangkan dalam lembar kertas;
- d. Penggugat bukanlah seorang yang bodoh dan buta hukum. Pada saat berada di kantor Tergugat I, justru Penggugat adalah pihak yang paling aktif dan ngotot dalam melakukan pembicaraan, bertanya serta melakukan perhitungan terhadap nilai obyek warisan dan besaran bagian waris yang menjadi haknya. Sehingga tidak benar dan tidak mungkin nilai transaksi atas obyek warisan ditentukan secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sebab Penggugat bukanlah seorang yang bodoh dan buta hukum;
- e. Setelah bertanya dan berhitung sedemikian lama, selanjutnya Penggugat kemudian menyatakan sepakat dan menyetujui perhitungan yang terdapat dalam selbaran kertas tertanggal 09 Desember 2019 yang berisikan perincian nilai transaksi atas obyek warisan dan hasil penjualan saham PT. EBI;
- f. Selanjutnya Penggugat menuntut agar sejumlah uang sesuai perhitungan pembagian warisan dan hasil penjualan saham PT. EBI tersebut dapat segera ditransfer ke rekening miliknya pada hari itu juga setelah dilakukan penandatanganan Akta dan Surat Pernyataan antara Penggugat dan Para Tergugat. Dengan demikian permasalahan pembagian warisan dan hasil penjualan saham PT. EBI tersebut telah selesai sampai di sini;
- g. Dengan telah ditransfernya sejumlah uang ke rekening Penggugat pada tanggal 09 Desember 2019 menunjukkan dan membuktikan telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat terhadap pembagian warisan dan hasil penjualan saham PT. EBI dimana Penggugat telah menerima haknya sesuai perhitungan pembagian warisan dan hasil penjualan saham PT. EBI;
- h. Jika belum terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembagian warisan dan hasil penjualan saham PT. EBI, maka Para Tergugat tidak akan pernah melakukan transfer sejumlah uang ke rekening Penggugat pada tanggal 09 Desember 2019;

- i. Dengan demikian Para Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat agar nilai transaksi obyek warisan dilakukan sesuai dengan harga pasar atau dilakukan penilaian oleh tim penilai yang independen mengingat telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat yang dibuktikan dengan adanya transfer sejumlah uang ke rekening milik Penggugat;
 - j. Selain itu Para Tergugat menolak dengan tegas perhitungan yang dilakukan Penggugat terhadap nilai jual atas obyek warisan maupun besaran kekurangan hak mutlak pembagian waris yang didalilkan menjadi hak Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya;
16. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan pada Bab III halaman 18 gugatan a quo terkait keberatan Penggugat berkaitan dengan akta-akta kuasa tersebut pada point 7 (tujuh) dalam gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut :
- a. Selebaran surat tertanggal 09 Desember 2019 berisikan nilai transaksi atas obyek warisan adalah merupakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga tidak diperlukan kuasa apapun dalam melakukan penghitungan terhadap besaran nilai obyek warisan dan besaran pembagian warisan;
 - b. Dengan telah ditransfernya sejumlah uang ke rekening Penggugat pada tanggal 09 Desember 2019 menunjukkan dan membuktikan telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat terhadap pembagian warisan dan hasil penjualan saham PT. EBI dimana Penggugat telah menerima haknya sesuai perhitungan pembagian warisan dan hasil penjualan saham PT. EBI;
 - c. Jika seandainya belum atau tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat terhadap pembagian warisan dan hasil penjualan saham PT. EBI, maka Para Tergugat tidak mungkin dan tidak akan pernah melakukan transfer sejumlah uang ke rekening Penggugat pada tanggal 09 Desember 2019;
17. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil pada Bab IV halaman 19 gugatan a quo terkait keberatan Penggugat berkaitan dengan adanya

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat di bawah tangan tertanggal 09 Desember ... (Tahun dikosongkan), nilai transaksi dikosongkan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Surat di bawah tangan tertanggal 09 Desember ... (Tahun dikosongkan) dan nilai transaksi dikosongkan dibuat berdasarkan persetujuan dari Penggugat sendiri;
 - b. Tujuan dibuatnya surat pernyataan tersebut adalah untuk mengantisipasi pembayaran pajak di kemudian hari apabila ditemukan data transaksi yang lebih besar daripada data transaksi saat ini dalam pengurusan balik nama tanah obyek warisan;
 - c. Oleh karenanya Para Tergugat menolak tuntutan Penggugat untuk menyatakan surat pernyataan tersebut cacat hukum, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
18. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil pada Bab V halaman 20 gugatan *a quo* terkait keberatan Penggugat berkaitan dengan dividen perseroan PT. EBI yang dikeluarkan atas nama Penggugat pada tanggal 10 Desember 2019 oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan sebagai berikut :
- a. Pada tahun 2014 benar PT. EBI telah melakukan pembagian dividen) terhadap seluruh pemegang saham yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;
 - b. Namun mengingat pada tahun 2014 itu almarhum Lie Alexander Agung baru saja meninggal dunia dan tercatat memiliki sejumlah hutang kepada PT. EBI, maka dividen tersebut tidak dibagikan kepada seluruh pemegang saham PT. EBI melainkan dipergunakan untuk membayar hutang almarhum Lie Alexander Agung ke PT. EBI agar dapat menunjang kegiatan operasional PT. EBI;
 - c. Dengan demikian pada tahun 2014 tersebut, tidak ada satu orangpun pemegang saham di PT. EBI yang menerima pembagian dividen tahun 2014;
 - d. Penggugat maupun Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga mengetahui bahwa dividen PT. EBI pada tahun 2014 tersebut tidak dibagikan kepada seluruh pemegang saham PT. EBI melainkan dipergunakan untuk membayar hutang almarhum Lie Alexander Agung ke PT. EBI;
 - e. Para Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat terhadap

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran nilai dividen dan bunga bank karena faktanya seluruh pemegang saham di PT. EBI tidak menerima pembagian dividen tahun 2014. Selain itu tuntutan pembagian dividen tersebut seharusnya diajukan Penggugat kepada PT. EBI, bukan kepada Para Tergugat;

- f. Bahwa dengan demikian Para Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat terhadap besaran kekurangan hak bagian waris maupun bagian hak atas dividen perseroan PT. EBI berikut bunga yang didalilkan menjadi hak Penggugat karena tidak berdasar hukum;
 - g. Bahwa terhadap tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sama sekali tidak terdapat bukti bahwa Para Tergugat akan mengalihkan sebidang tanah dan bangunan yang telah menjadi bagian waris dari Para Tergugat;
19. Bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat tidak terbukti dan telah dibantah seluruhnya oleh Para Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil telah dipergunakan Tergugat I Konpensasi dalam bagian Eksepsi dan Konpensasi mohon dianggap dipergunakan kembali dalam bagian Rekonpensasi ini ;
2. Bahwa Tergugat I Konpensasi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensasi dengan ini bermaksud mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konpensasi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensasi;
3. Bahwa sebagaimana didalilkan dalam bagian Konpensasi, Tergugat Rekonpensasi bukan merupakan anak kandung dari Penggugat Rekonpensasi. Sebab Penggugat Rekonpensasi tidak pernah melahirkan Tergugat Rekonpensasi. Tergugat Rekonpensasi hanyalah merupakan seorang anak yang dibawa dan dibuatkan Kutipan Akte Lahir oleh almarhum Lie Alexander Agung ke rumah kemudian diasuh dari kecil hingga dewasa oleh Penggugat Rekonpensasi dan almarhum Lie Alexander Agung;
4. Bahwa setelah almarhum Lie Alexander Agung meninggal dunia, sikap Tergugat Rekonpensasi berubah menjadi kasar dan tidak hormat kepada

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonpensi. Walaupun demikian Peggugat Rekonpensi masih mencoba bersabar dengan sikap Tergugat Rekonpensi. Permintaan pembagian warisan terhadap harta peninggalan almarhum Lie Alexander Agung yang diajukan Tergugat Rekonpensi bahkan disetujui oleh Peggugat Rekonpensi. Pembagian warisan selanjutnya telah dilakukan secara baik- baik berdasarkan kesepakatan di antara Tergugat Rekonpensi dan Peggugat Rekonpensi. Dan Tergugat Rekonpensi telah menerima hasil pembagian warisan senilai 8 (delapan) Milyar Rupiah;

5. Bahwa akan tetapi setelah menerima bagian warisannya, Tergugat Rekonpensi malah melakukan tindakan yang menyakitkan hati Peggugat Rekonpensi dengan cara melakukan somasi, mengajukan gugatan a quo dan membuat laporan polisi terhadap Peggugat Rekonpensi;
6. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan terhadap Peggugat Rekonpensi padahal sudah ada kesepakatan dalam pembagian warisan harta peninggalan almarhum Lie Alexander Agung adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial bagi Peggugat Rekonpensi. Kerugian materiil berupa biaya yang harus dikeluarkan Peggugat Rekonpensi untuk menghadapi gugatan a quo sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Sedangkan kerugian immaterial berupa tercurahnya waktu, tenaga, pikiran, mental dan kejiwaan, nama baik dalam keluarga besar yang harus dihadapi Peggugat Rekonpensi yang sudah tua yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun jika harus dinilai dengan sejumlah uang maka besarnya adalah Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah);
7. Bahwa selain itu Peggugat Rekonpensi saat ini sedang mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonpensi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terdaftar dalam register perkara No.344/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt. Tujuan gugatan tersebut adalah untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi bukanlah merupakan anak kandung dari Peggugat Rekonpensi sehingga dengan demikian di antara Peggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak memiliki hubungan darah apapun. Dan oleh karenanya secara hukum akan terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi bukanlah ahli waris dari Peggugat Rekonpensi dan almarhum Lie Alexander Agung;
8. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak illusioner apabila gugatan rekonpensi ini dikabulkan dan Tergugat Rekonpensi tidak bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kerugian materiil maupun immaterial terhadap Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar dilakukan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonpensi;

9. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan cermat seraya berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil sebesar sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

ATAU Apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi tanggal 10 November 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Eksepsi Gugatan Disusun Secara Tidak Cermat dan Tidak Jelas (Obscur Libel);

1. Bahwa Turut Tergugat I merasa keberatan disebutkan dalam gugatan ini telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
2. Bahwa Turut Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan



hukum terhadap Penggugat. Para Tergugat telah datang menghadap ke kantor Turut Tergugat I minta dibuatkan akta-akta untuk kepentingan Penggugat dan Para Tergugat, berdasarkan isi SMS/Whatsapp dari Penggugat kepada Tergugat I yang diperlihatkan kepada Turut Tergugat I. Setelah akta-akta tersebut dibuat oleh Turut Tergugat I, maka akta-akta tersebut terlebih dahulu dibacakan dan lebih dari sekali dijelaskan terlebih dahulu oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat dan Para Tergugat. Setelah dipahami dan telah sesuai dengan kehendak Penggugat dan Para Tergugat, akta-akta tersebut ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat. Dan setelah ditandatangani, maka Para Tergugat membayarkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalam akta-akta yang ditandatangani, melalui cara transfer bank kepada Penggugat, dan Penggugat menerima pembayaran uang tersebut. Dengan demikian akta-akta tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat tanpa adanya tekanan atau paksaan dari Turut Tergugat I;

3. Bahwa dengan demikian Turut Tergugat I menjadi bingung telah disebutkan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Sedangkan dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak menjelaskan tindakan Turut Tergugat I yang manakah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan tindakan Turut Tergugat I yang manakah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum di dalam gugatannya mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga gugatan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

5. Bahwa Turut Tergugat I akan memberikan tanggapan dan jawaban yang berkenaan dengan Turut Tergugat I saja;
6. Bahwa Turut Tergugat I adalah pihak yang membuat Keterangan Hak Waris No. 03/AWP/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 atas permintaan ahli waris Lie Alexander Agung. Keterangan Hak Waris tersebut dibuat berdasarkan Akta Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya Nomor 47 tanggal 25 Maret 2014, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu oleh Turut Tergugat I di hadapan Penggugat dan Para Tergugat sebelum ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak dalam akta tersebut, termasuk Penggugat dan Para Tergugat;

7. Bahwa seluruh akta-akta yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya adalah benar dibuat oleh Turut Tergugat I. Pembuatan akta tersebut dilakukan atas permintaan Penggugat dan Para Tergugat. Akta-akta tersebut telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu oleh Turut Tergugat I di hadapan Penggugat dan Para Tergugat sebelum ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Berdasarkan tanggapan dan jawaban tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi tanggal 10 November 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat 2 akan memberikan tanggapan dan jawaban yang berkenaan dengan Turut Tergugat 2 saja;
2. Mengenai gugatan waris yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, tidak mengerti mengapa dilibatkan dalam urusan gugatan waris dikarenakan ini merupakan urusan keluarga Penggugat dan Para Tergugat. Saya sebagai Turut Tergugat 2 tidak pernah terlibat dan dilibatkan dalam urusan pembagian harta warisan antara Penggugat dan Para Tergugat;
3. Untuk masalah pembagian dividen pada tahun 2014, betul adanya telah diberitahukan adanya pembagian dividen kepada semua pemegang saham PT Enzym Bioteknologi Internusa. Akan tetapi Turut Tergugat 2 tidak pernah menerima dana pembagian dividen tersebut sama sekali. Sejak pembagian dividen terakhir tahun 2014 tersebut, selanjutnya sudah tidak ada pemberitahuan pembagian dividen, bahkan laporan keuangan pun tidak pernah diberikan kepada saya sebagai Turut Tergugat 2, walaupun telah diminta berulang-ulang;

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan tanggapan dan jawaban tersebut di atas, Turut Tergugat 2 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi tanggal 10 November 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat 3 akan memberikan tanggapan dan jawaban yang berkenaan dengan Turut Tergugat 3 saja;
2. Mengenai gugatan waris yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, tidak mengerti mengapa dilibatkan dalam urusan gugatan waris dikarenakan ini merupakan urusan keluarga Penggugat dan Para Tergugat. Saya sebagai Turut Tergugat 3 tidak pernah terlibat dan dilibatkan dalam urusan pembagian harta warisan antara Penggugat dan Para Tergugat;
3. Untuk masalah pembagian dividen pada tahun 2014, betul adanya telah diberitahukan adanya pembagian dividen kepada semua pemegang saham PT Enzym Bioteknologi Internusa. Akan tetapi Turut Tergugat 3 tidak pernah menerima dana pembagian dividen tersebut sama sekali. Sejak pembagian dividen terakhir tahun 2014 tersebut, selanjutnya sudah tidak ada pemberitahuan pembagian dividen, bahkan laporan keuangan pun tidak pernah diberikan kepada saya sebagai Turut Tergugat 3, walaupun telah diminta berulang-ulang;
4. Berdasarkan tanggapan dan jawaban tersebut di atas, Turut Tergugat 2 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan II tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik dan Jawaban gugatan Rekonvensi tanggal 08 Desember 2020, selanjutnya mengajukan Replik terhadap Jawaban Turut Tergugat I, II dan II, yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat I dan II dalam dupliknya tanggal 15 Desember 2020, sedangkan Turut Tergugat I, II dan III tidak mengajukan duplik, selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Kuasa Keterangan Hak Waris Nomor 03/AWP/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH., Notaris di Jakarta, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1615/Ancol, atas nama LIE ALEXANDER AGUNG, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kuasa Kuhus Nomor : 14.- Tanggal 09 Desember 2019, yang dibuat Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH. Notaris Di Jakarta Utara, yang diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kuasa Nomor : 15. Tanggal 09 Desember 2019. yang dibuat Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH., Notaris Di Jakarta Utara, yang diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kuasa Khusus Nomor : 16.- Tanggal 09 Desember 2019, yang dibuat Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH., Notaris Di Jakarta Utara, yang diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kuasa Khusus Nomor : 17.- Tanggal 09 Desember 2019, yang dibuat Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH., Notaris Di Jakarta Utara, yang diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kuasa Khusus Nomor : 18.- Tanggal 09 Desember 2019, yang dibuat Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH., Notaris Di Jakarta Utara, yang diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Kuasa Khusus Nomor : 19.- Tanggal 09 Desember 2019, yang dibuat Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH., Notaris Di Jakarta Utara, yang diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Akta Kuasa Khusus Nomor : 20.- Tanggal 09 Desember 2019, yang dibuat Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH., Notaris Di Jakarta Utara, yang diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Akta Pembagian Hak Atas Merek Nomor : 21.- Tanggal 09 Desember 2019, yang dibuat Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH., Notaris Di Jakarta Utara, yang diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Akta Pengalihan Hak Atas Merek Nomor : 22.- Tanggal 09 Desember 2019, yang dibuat Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH., Notaris Di Jakarta Utara, yang diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Akta Pemindahan Hak atas Saham Nomor : 63.- Tanggal 23 Desember 2019, yang dibuat Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH., Notaris Di Jakarta Utara, yang diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Lie Filbert tanggal 9 Desember tanpa tahun, yang diberi tanda bukti P.13;

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Daftar Pajak Waris BPHTB & APHB SSP & Validasi & Balik Nama & PNPB tanggal 9 Desember 2019, yang diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT. Enzym Bioteknologi Internusa Nomor 26 Tanggal 8 Mei 2017, yang dibuat Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH., Notaris Di Jakarta Utara, yang diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Somasi tanggal 09 Maret 2020, dari Subali, SH., selaku Kuasa Lie Erline kepada PT. Enzym Bioteknologi Internusa, yang diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Jawaban Somasi dari Kuasa Lie Filbet tanggal 29 Maret 2020, yang diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi Bukti Permohonan PPh atas Deviden yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (atas nama Lie erline), yang diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan No.67/1980 atas nama Lie, Tao Kung dengan Seng, Ho Lin, tanggal 8 Januari 1980, yang diberi tanda bukti P.19;
20. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 775/1980 tentang ganti nama dari Tao Kung menjadi Alexander Agung sehingga menjadi Lie, Alexander Agung, yang diberi tanda bukti P.20;
21. Fotokopi Surat keterangan Kelahiran Erline Agung Lie, yang diberi tanda bukti P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No.2589/JB/1984 atas nama Erline tanggal 14 Juni 1984, yang diberi tanda bukti P.22;
23. Fotokopi Surat Keabsahan Akta Kelahiran dari Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Jakarta tanggal 27 November 2020, yang diberi tanda bukti P.23;
24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lie Alexander Agung, yang diberi tanda bukti P.24;
25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Lie Alexander Agung tanggal 7 Februari 2014, yang diberi tanda bukti P.25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 1146/2020, tanggal 16 November 2020, yang diberi tanda bukti P.26;
27. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 1147/2020, tanggal 20-10-2020, yang diberi tanda bukti P.27;
28. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 1148/2020, tanggal 16-11-2020, yang diberi tanda bukti P.28;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 1149/2020, tanggal 16-11-2020, yang diberi tanda bukti P.28;
30. Fotokopi Surat Informasi dari BHUMI atbnpn Kota Depok Lokasi PT. Enzym Bioteknologi Internusa, yang diberi tanda bukti P.30;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.30 di atas, telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan ternyata fotokopi bukti surat yang diberi tanda bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.22, P.23, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, adalah sesuai dengan aslinya, fotokopi bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2, P.19, P.20, P.21, P.24, P.25, adalah sesuai dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris Nomor 03/AWP/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH., Notaris di Jakarta, yang diberi tanda bukti T1.T.2-1;
2. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/16219/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 24 Agustus 2020, kepada Ny. Seng Ho Lin, yang diberi tanda bukti T1.T.2-2;
3. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/16217/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 24 Agustus 2020, kepada Lie Filbert, yang diberi tanda bukti T1.T.2-3;
4. Fotokopi Surat Gugatan Tergugat I terhadap Penggugat di Pengadilan negeri Jakarta Barat, yang diberi tanda bukti T1.T.2-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3173030501091512 atas nama Seng Lan Fong yang diterbitkan tanggal 26 Mei 2011, yang diberi tanda bukti T1.T.2-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.008877 atas nama Seng Lan Fong yang diterbitkan Kelurahan Pinangasia, Tamansari, Jakarta Barat, yang diberi tanda bukti T1.T.2-6;
7. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp tanggal 13 Januari 2018, yang diberi tanda bukti T1.T.2-7;
8. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp tanggal 03 Juni 2019, yang diberi tanda bukti T1.T.2-8;
9. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp tanggal 17 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti T1.T.2-9;

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp tanggal 16 Desember 2019, yang diberi tanda bukti T1.T.2-10;
11. Fotokopi Surat Perjanjian antara Lie Erline dan Lie Filbert yang telah di waarmedking dan dicatat dengan Nomor 01/Daft/XII/2019 dalam Buku Daftar Noviyar Safitri Mahanurputri, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan tanggal 9 Desember 2019, yang diberi tanda bukti T1.T.2-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat Ketua RT.015, RW.012, Kelurahan Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, yang diberi tanda bukti T1.T.2-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2019 November :32 78 008 003 016-0680 0 Sukamaju Cilodong Depok, yang diberi tanda bukti T1.T.2-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2019 yang dibuat Lie Erline terkait Sertipikat Hak Guna Bangunan No.04674/Sukamaju, yang diberi tanda bukti T1.T.2-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2019 yang dibuat Lie Erline terkait Sertipikat Hak Milik No.1294/Sukamaju, yang diberi tanda bukti T1.T.2-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2019 yang dibuat Lie Erline terkait Sertipikat Hak Milik No.72/Sukamaju, yang diberi tanda bukti T1.T.2-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2019 yang dibuat Lie Erline terkait Sertipikat Hak Guna Bangunan No.790/Sukamaju, yang diberi tanda bukti T1.T.2-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2019 yang dibuat Lie Erline terkait Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1615/Ancol, yang diberi tanda bukti T1.T.2-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2019 yang dibuat Lie Erline terkait Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3082/Sunter Jaya, yang diberi tanda bukti T1.T.2-19;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat I yang diberi tanda bukti T1.T.2-1 s/d bukti T1.T.2-19 tersebut, telah diberi meterai secukupnya, setelah dicocokkan ternyata bukti surat yang diberi tanda bukti T1.T.2-2, T1.T.2-3, T1.T.2-11, T1.T.2-12, T1.T.2-13, T1.T.2-14, T1.T.2-15, T1.T.2-16, T1.T.2-17, T1.T.2-18, T1.T.2-19 adalah sesuai dengan aslinya, bukti T1.T.2-1, T1.T.2-4, T1.T.2-5, T1.T.2-6, adalah fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti T1.T.2-7, T1.T.2-8, T1.T.2-9, T1.T.2-10 adalah berupa screenshot;

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, II dan III tidak mengajukan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Turut Tergugat I, II dan III tidak mengajukan Saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas, Kuasa Tergugat I dan II juga mengajukan seorang saksi yang bernama Marizka Dwi Matejo, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Marizka Dwi Matejo;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, II, karena Saksi adalah karyawan di Kantor Notaris Antonius Wahono P, SH. (Turut Tergugat I);
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 yang diajukan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II pada waktu datang ke kantor Turut Tergugat I dalam rangka membuat beberapa Akte;
- Bahwa benar akta-akta tersebut dibuat pada waktu Saksi masih bekerja di kantor Turut Tergugat I;
- Bahwa pada waktu pembuatan akta-akta tersebut, sebelum ditandatangani terlebih dulu dibacakan kepada mereka Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan diberikan kesempatan kepada mereka untuk menanggapi akta-akta tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor Notaris (Turut Tergugat I) lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa waktu membuat Keterangan Waris itu Saksi sudah bekerja di Turut Tergugat I;
- Bahwa dalam akta keterangan waris itu tidak ada ditentukan uang 8 (delapan) milyar, yang ditentukan hanya menuliskan siapa saja yang menjadi ahli warisnya almarhum;
- Bahwa akta-akta itu dibuat di Notaris Antonius Wahono P, SH., dan waktu itu mereka hadir semua;
- Bahwa pada waktu itu terlebih dulu dijelaskan kepada mereka isi akte tersebut, dan setelah mereka menyetujui kemudian semua pihak bertandatangan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan selanjutnya Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak hadir lagi walaupun telah dipanggil

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan patut dan tidak memberitahukan alasan yang sah atas ketidak hadirannya itu, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi telah mengajukan kesimpulannya tanggal 13 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi mengajukan jawaban sekaligus memuat eksepsi seperti tersebut di atas, bukan menyangkut kewenangan mengadili, maka mengacu ketentuan Pasal 136 HIR, karenanya eksepsi lainnya tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, yaitu:

1. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah;
2. Eksepsi Litis Pedentis;
3. Eksepsi Obscuur Libel terkait Komulasi Gugatan;
4. Eksepsi Obscuur Libel terkait Posita dan Hubungan Hukum antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan PT. EBI terkait pembagian Dividen;
5. Eksepsi Obscuur Libel terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I;
6. Eksepsi Diskualifikasi In Person atau Keliru Menarik Pihak sebagai Tergugat;
7. Eksepsi Plurium Litis Consorsium atau Kurang Pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi seperti terlampir dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II serta tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi yang sama, yaitu tentang eksepsi *obscuur libel* yaitu : 1) terkait Komulasi Gugatan, 2) terkait Posita dan Hubungan Hukum antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan PT. EBI terkait pembagian Dividen, 3) terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi *obscuur libel* dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

b. Eksepsi Obscuur Libel terkait Komulasi Gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi mendalilkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas karena telah menggabungkan secara komulasi obyektif antara gugatan perbuatan melawan hukum tentang warisan dan gugatan perbuatan melawan hukum tentang pembayaran dividen yang tidak memiliki hubungan duduk perkara satu sama lainnya atau tidak memiliki koneksitas posita terkait substansi permasalahannya dan terdapat perbedaan para pihak yang terlibat dalam masing-masing permasalahan yang ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi mendalilkan bahwa gugatan tentang warisan adalah permasalahan pribadi antara Penggugat dan Para Tergugat dimana obyek perkara berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Lie Alexander Agung sehingga tidak perlu mengikutsertakan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pihak. Sehingga pihak yang berselisih hanyalah di antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan gugatan tentang pembayaran dividen sebagaimana dalil Penggugat adalah merupakan permasalahan yang terjadi di antara Penggugat selaku pemegang saham PT EBI dengan PT EBI dimana obyek perkaranya adalah pembagian dividen PT.

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EBI. Para Tergugat maupun Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah juga sama-sama merupakan pemegang saham PT EBI. Sehingga antara Penggugat dan Para Tergugat selaku pemegang saham PT EBI tidak ada permasalahan apapun. Sehingga terkait pembagian dividen ini pihak yang berselisih adalah antara Penggugat dengan PT. EBI selaku badan hukum perseroan terbatas yang karena sifatnya memiliki tanggung jawab yang melekat pada badan hukum sekalipun pengurusnya dapat berganti;

c. Eksepsi *Obscuur Libel* terkait Posita dan Hubungan Hukum antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan PT. EBI terkait pembagian Dividen;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi mendalilkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas karena dalam posita gugatan bab V halaman 20, Penggugat pada intinya menyatakan telah dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena tidak menerima bagian dividen dari PT. EBI. Dalil gugatan Penggugat tersebut obscuur libel karena tidak menjelaskan dengan cermat dan jelas apakah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II maupun dengan PT. EBI sehingga Penggugat merasa dirugikan karena tidak menerima bagian dividen dari PT. EBI dan Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan terperinci dengan cara bagaimanakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat tidak menerima bagian dividen dari PT. EBI. Sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum secara tersendiri terhadap PT. EBI tersebut. Sebab PT. EBI adalah merupakan badan hukum perseroan terbatas yang memiliki tanggung jawab melekat selaku badan hukum sekalipun pengurusnya dapat berganti-ganti;

d. Eksepsi *Obscuur Libel* terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi mendalilkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas karena dalam dalil posita maupun petitum gugatannya telah menyatakan Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara moril maupun secara materiil, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menguraikan dalam dalil positanya perbuatan melawan hukum apakah yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I. Selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan dengan cara bagaimana Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat. Tidak diuraikan hal-hal terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I tersebut menyebabkan gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi *Obscuur Libel* dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi *obscuur libel* menurut konteks hukum acara perdata adalah bentuk eksepsi yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas surat gugatan tidak terang isinya atau formulasi gugatan tidak jelas, yang dalam praktek dikenal dengan bentuk eksepsi gugatan kabur yang didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain :

- tidak jelasnya dasar hukum gugatan;
- posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;
- dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fatelijke grond*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tentang Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*) dengan mendalilkan bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah para ahli waris dari Tn. LIE ALEXANDER AGUNG dahulu bernama LIE TAO KUNG yang telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 31 Januari 2014 dengan meninggalkan beberapa harta warisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya menyampaikan alasan-alasan dan dasar hukum mengapa sampai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut kerugian kepada Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- I. Keberatan Penggugat berkaitan dengan hak yang diatur dalam Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Turut Tergugat I dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 03/AWP/III/2014, tertanggal 25 Maret 2014 adalah tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan telah merugikan Penggugat, dimana dalam Akta Keterangan Waris tersebut Penggugat

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan bagian hak atas Harta Warisan adalah sebesar : 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh Harta Warisan;

- II. Keberatan Penggugat berkaitan dengan adanya selebaran Surat tertanggal 09 Desember 2019 yang menyebutkan nilai transaksi atas obyek warisan yang ditentukan secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu hanya berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), dimana hal tersebut adalah diluar hal yang biasanya berlaku di masyarakat umum, seharusnya dalam menentukan Nilai Jual (Nilai Transaksi) atas tanah dan Bangunan yang diberlakukan adalah “sesuai dengan Harga Pasar”, dan hal penilaian dengan menggunakan Harga Pasar tersebut-pun adalah salah satu cara (metode) penilaian yang pada umumnya digunakan / dilakukan oleh para Tim Penilai (Appraiser);
- III. Keberatan Penggugat berkaitan dengan Akta-Akta Kuasa tersebut pada point (tujuh) dalam Gugatan Penggugat;
- IV. Keberatan Penggugat berkaitan dengan adanya Surat Pernyataan dibawah tangan tertanggal 09 Desember (tahun dikosongkan), nilai transaksi dikosongkan;
- V. Keberatan Penggugat berkaitan dengan Dividen Perseroan PT.EBI yang dikeluarkan atas nama Penggugat pada tanggal 10 Desember 2014 oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Jakarta Utara, dengan nilai Dividen sebesar Rp.583.000.000,- PPh = 10% yaitu sebesar Rp.58.300.000,- (Lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), yang disetorkan oleh Tergugat I, faktanya hal telah dikeluarkannya dividen perseroan PT.EBI tersebut tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa karena perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat telah menderita kerugian yang harus ditanggung/diganti rugi oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah diperhitungkan sebagai berikut :

1. Kekurangan Bagian Hak Waris atas Harta Warisan (Obyek Warisan), yaitu sebesar Rp.31.933.333.333,- (Tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
2. Bagian Hak atas Dividen perseroan PT.EBI berikut bunga, yaitu sebesar Rp.776.556.000,-(Tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka total point 1 ditambah point 2 tersebut diatas, yaitu Rp.32.709.889.333,- (Tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan gugatannya adalah tentang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan ahli waris dari Tn. LIE ALEXANDER AGUNG berkeberatan atas pembagian waris yang telah dilaksanakan bersama-sama dengan Tergugat I selaku orangtua ibu Penggugat dengan Tergugat II selaku saudara Penggugat atas harta peninggalan almarhum Tn. LIE ALEXANDER AGUNG, dimana Penggugat hanya mendapat sebesar $\frac{1}{6}$ (seper enam) bagian dari Harta Peninggalan Pewaris, yang menurut Penggugat seharusnya sesuai ketentuan undang-undang tentang Hukum Waris Barat (KUHPerdara), karena jumlah ahli waris adalah 3 (tiga) orang (Tergugat-I, Penggugat, Tergugat-II), maka bagian hak Penggugat atas Harta Warisan (Obyek Warisan) adalah sebesar : $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari seluruh harta peninggalan (Obyek Warisan);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata mendalilkan gugatannya karena keberatan terhadap pembagian bagian Hak atas Dividen perseroan PT.EBI berikut bunga;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap pembagian warisan selaku ahli waris almarhum Tn. LIE ALEXANDER AGUNG adalah diatur tersendiri sebagaimana telah diatur ketentuan mengenai Pewarisan Karena Kematian dalam Pasal 830 KUH Perdata sampai dengan Pasal 873 KUH Perdata, berbeda dasar hukumnya dengan keberatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pemegang saham PT.EBI yang menuntut tentang bagian Hak atas Dividen Perseroan PT.EBI, yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa tentang pembagian Hak atas Dividen Perseroan menurut ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), bahwa pembagian dividen adalah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT.EBI;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dividen yang diputus untuk dibagi menimbulkan hak bagi pemegang saham untuk menerima pembayarannya dan kewajiban bagi Perusahaan dalam hal ini PT.EBI untuk membayar. Dalam hal PT.EBI tidak melakukan pembayaran dividen tersebut menjadi utang dan pemegang saham dapat menuntut pembayaran kepada perusahaan dalam hal ini PT.EBI. Hal-hal yang dapat dilakukan pemegang saham terdiri dari langkah-langkah di luar pengadilan yakni meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, melakukan penagihan secara sukarela dan langsung, melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan (PT.EBI), maupun dengan upaya hukum melalui pengadilan yaitu mengajukan gugatan perdata atau permohonan pailit;

Menimbang, bahwa berhubung tuntutan kerugian yang ditimbulkan oleh karena keberatan mengenai pembagian waris berbeda dengan tuntutan kerugian yang ditimbulkan karena keberatan atas pembagian dividen dalam suatu perusahaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menggabungkan dalil gugatan tentang keberatan mengenai pembagian warisan dengan keberatan mengenai atas pembagian dividen dalam suatu perusahaan PT.EBI adalah termasuk dalam surat gugatan yang tidak terang atau isinya tidak jelas dasar hukumnya, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tergolong gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terbukti gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), maka dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan karenanya gugatan tersebut mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti mengandung cacat formil, maka dengan demikian Eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi beralasan menurut hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berhubung salah satu eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi telah diterima dan dikabulkan, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berhubung eksepsi Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi telah dinyatakan beralasan dan dapat diterima, maka pokok perkaranya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM REKONPENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagai konsekwensinya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sedangkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat I, II dan III Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang menang, oleh karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 132a HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONPENSII

A. DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas;

B. DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM REKONPENSII.

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul jumlahnya Rp.4.087.000,- (empat juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, H. Sutaji, S.H., M.H., dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, tanggal 08 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hulman Panggabean, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi, tanpa dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III Konvensi.-

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Sutaji, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hulman Panggabean, S.H., M.H

Perincian biaya :

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	30.000,00
ATK	Rp	75.000,00
Penggandaan Berkas	Rp	77.000,00
Panggilan	Rp	3.825.000,00
PBBP P	Rp	-
PNBP T	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Materai</u>	Rp	<u>20.000,00</u>
Jumlah	Rp	4.087.000,- (empat juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)